



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II – 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 79-K/PM.II-10/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irvan Ilham Jati
Pangkat / NRP : Pratu / 31110096471291
Jabatan : Ta Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad Salatiga.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 6/2 Kostrad selaku PAPERA Nomor Kep/27/XI/2016 tanggal 3 November 2016

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/XI/2016 tanggal 10 November 2016

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/79/PM.II-10/AD/XII/ 2016 tanggal 5 Desember 2016
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/79/PM.II-10/AD/XII/ 2016 tanggal 5 Desember 2016

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/92/XI/2016 tanggal 10 November 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat(1) ke-2 KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar :

a. Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

b. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Kompi Markas Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP 31110096471291 dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-21/IX/2016/IV/3 tanggal 1 September 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa 20 September 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/696/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/735/XII/2016, tanggal 15 Desember 2016 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-10 Semarang Nomor : B/756/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad telah memberikan jawaban yaitu surat dari Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad Nomor : R/1571/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, Nomor : R/1590/XII/2016 tanggal 17 Desember 2016 dan Nomor : R/2012/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP 31110096471291 Ta Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad, tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikarenakan Terdakwa belum kembali di kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor: Sdak/92/XI/2016 tanggal 10 November 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan September 2016, setidaknya-tidaknya pada bulan Juni sampai dengan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Ma Yonif 411/6/2 Kostrad Salatiga atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana, " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan " dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya di tugaskan di Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31110096471291
2. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad tanpa seijin Atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya baik melalui surat atau telepon kepada Atasan yang berwenang maupun Kesatuan
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di tempat-tempat yang memungkinkan menjadi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persinggahan Terdakwa di sekitar Salatiga maupun di rumah orang tua angkatnya di Jepara namun Terdakwa tidak diketemukan dan telah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk membantu melakukan pencarian namun Terdakwa tidak diketemukan

5. Bahwa pada tanggal 1 September 2016 Danyonif 411/6/2 Kostrad telah melaporkan Terdakwa kepada Dandenpom IV/3 Salatiga agar perkara Ketidakhadirannya tanpa ijin Komandan Satuan dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai dengan laporan Polisi Nomor L-21/A-21/IX/2016/IV/3 tanggal 1 September 2016

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad tanpa seijin Atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 20 juni 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 atau selama 101 (seratus satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan

7. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Putusan Nomor 46-K/PMII-10/AD/X/2015 tanggal 10 November 2015 dalam perkara Desersi dan Pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Lemasmil Cimahi pada tanggal 20 April 2016

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat(1) ke-1 KUHPM

Menimbang

: Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Serka Suyana dan Saksi Kopda Anang Trianto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Suyana
Pangkat / NRP : Serka/21040105050582
Jabatan : Bamin/Juyar/Koki/Ma
Kesatuan : Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 15 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad Salatiga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad tanpa seijin Atasan yang berwenang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wib. seluruh anggota Kima melaksanakan Apel Pagi tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 melaksanakan pengecekan disekitar Markas dan di Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad namun Terdakwa tidak diketemukan
5. Bahwa Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Lettu Inf Juriyono selanjutnya Lettu Inf Juriyono melaporkan ke Wadanyon dan oleh Wadanyon diperintahkan melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Salatiga dan di rumah orang tua angkatnya di Jepara, sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun belum diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tidak pernah memberitahukan keberadaannya, dan saat meninggalkan satuan tidak membawa inventaris satuan.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan serta pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa dan selesai pada bulan April 2016.

Saksi-2

Nama lengkap : Anang Trianto
Pangkat / NRP : Kopda/31010635391281
Jabatan : Ta Bak So Pimu Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 16 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad Salatiga

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 April 2016 yaitu saat Terdakwa pulang selesai menjalani pidananya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemasmil Cimahi dalam perkara Desersi, namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2016 sekira pukul 02.15 Wib. saat Saksi melaksanakan dinas dalam sebagai Perwira Piket Kompi Markas datang Sertu Ahmad Sudi (Bintara Lidik 1/Sie Intel Kima Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad) mengantar Terdakwa agar malam ini tidur di Piketan Kompi markas, saat itu Saksi bertanya, " Ijin Pak, Terdakwa dititipkan disini tanggungjawab siapa ? ", dijawab oleh Sertu Ahmad Sudi , " Nggak Nang, ini Cuma dititipkan untuk tidur di Kompi Markas ", kemudian Saksi bertanya lagi, " Nanti kalau kabur, jadi tanggungjawab siapa ? ", dijawab oleh Sertu Ahmad sudi " Nggak apa, biar aja orangnya juga sering kabur-kabur ", setelah itu Terdakwa dititipkan di kompi Markas

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2016 sekira pukul 03.00 Wib. Saksi mengecek keberadaan Terdakwa masih ada dan tidur di Kompi Markas, sekira pukul 03.15 Wib. Saksi pulang ke Asrama untuk makan sahur, dan sekira pukul 04.00 Wib. Saksi ditelepon oleh Bintara Piket Kompi Markas (Pratu Rusmanto) menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tidak ada di Kompi Markas

4. Bahwa atas laporan tersebut Saksi kembali ke Kompi Markas mengecek keberadaan Terdakwa dan ternyata memang tidak ada kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Sertu Ahmad Sudi dan Perwira Piket Batalyon Letda Inf Aprianto dan Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama.

5. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 saat apel dan pengecekan personel Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dandim 0715/Kendal selaku Komandan satuan atau kepada atasan lain yang berwenang.

7. Bahwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin hari Senin tanggal 20 Juni 2016, Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016 sudah meninggalkan dinas tanpa ijin selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 ditangkap oleh anggota Staf-1 Lidik dan setelah mendapat nasehat Wadanyonif-411/6/2 Kostrad Mayor Inf Eko Handono dan sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dititipkan tidur di Kompi Markas namun sekira pukul 04.00 Wib meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali.

8. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa dan Kesatuan Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidananya sudah dijalani oleh Terdakwa dan selesai pada bulan April 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP. 31110096471291 tidak dapat diambil keterangannya karena sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat surat dari Danyonif Mekanis 411/6/2 Kostrad

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Kompi Markas Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP 31110096471291 dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, yang ditanda tangani oleh Dankima Yonif Mekanis-411 Lettu Inf Adi Sunarno NRP 21960040690975 dimana Terdakwa tercatat sejak tanggal 20 Juni 2016 telah meninggalkan kesatuan tanpa keterangan

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan dan Oditur Militer membenarkan, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh instansi dan pejabat yang berwenang sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa Irvan Ilham Jati melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Pratu Nrp. 3110096471291 berdinis di Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad jabatan Ta Yonif Mekanis 411/6/2, sampai dengan perkara ini disidangkan, Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer Il-10 Semarang pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Il-10 Semarang Nomor 346-K/PM.II-10/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 dan sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

3. Bahwa benar selesai menjalani pidana Terdakwa ditugaskan di Kima dan pada tanggal 16 Juni 2016 meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 ditangkap oleh anggota Staf-1 Lidik dan setelah mendapat nasehat Wadanyonif-411/6/2 Kostrad Mayor Inf Eko Handono sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa ditiptkan tidur di Kompi Markas namun sekira pukul 04.00 Wib meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali.

4. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak melaksanakan apel pagi kemudian Serka Suyana (Saksi-1) selaku petugas pencatat absen melaporkan Terdakwa kepada Lettu Inf Juriyono selanjutnya Lettu Inf Juriyono melaporkan ke Wadanyon dan oleh Wadanyon diperintahkan melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Salatiga dan di rumah orang tua angkatnya di Jepara, dan sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif Mekanis-411/6/2 Kostrad selaku Komandan satuan atau kepada atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak satuannya dan saat meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa benar sampai dengan saat perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif Mekanis-411/6/2 Kostrad.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif Mekanis-411/6/2 Kostrad selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 atau selama 6 (enam) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Kodim 0715/Kendal maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari
5. Unsur ke-5 : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Irvan Ilham Jati pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0715/Kendal dengan pangkat Pratu Nrp. 3110096471291, Jabatan Ta Yonif Mekanis 411/6/2.

2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan para Saksi Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2016 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang selama 3 (tiga) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 ditangkap oleh anggota Staf-1 Lidik dan setelah mendapat nasehat Wadanyonif-411/6/2 Kostrad Mayor Inf Eko Handono sekira pukul 02.15 Wib Terdakwa dititipkan tidur di Kompi Markas namun sekira pukul 04.00 Wib meninggalkan kesatuan tanpa ijin kembali.
2. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa sudah tidak melaksanakan apel pagi kemudian Serka Suyana (Saksi-1) selaku petugas pencatat absen melaporkan Terdakwa kepada Lettu Inf Juriyono selanjutnya Lettu Inf Juriyono melaporkan ke Wadanyon dan oleh Wadanyon diperintahkan melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Salatiga dan di rumah orang tua angkatnya di Jepara, dan sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan sejak tanggal 20 Juni 2016 tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Danyonif Mekanis-411/6/2 Kostrad selaku Komandan satuan atau kepada atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak satuannya dan saat meninggalkan satuan tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa benar sampai dengan saat perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Danyonif Mekanis-411/6/2 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI untuk selamanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis-411/6/2 Kostrad tanpa izin dari Danyonif Mekanis-411/6/2 Kostrad selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2016, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Yonif Mekanis-411/6/2 Kostrad tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Mekanis-411/6/2 Kostrad tanpa ijin Dan Yonif Mekanis-411/6/2 Kostrad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan secara inabsentia pada tanggal 19 Januari 2017 atau selama 6 (enam) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 6 (enam) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian sebelum Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dalam perkara ini, pernah melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu belum lewat lima tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tanggal 10 Nopember 2015 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46-K/PM II-10/AD/X/2015 tanggal 10 Nopember 2015
dan sudah selesai menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

2. Bahwa benar Terdakwa baru dibebaskan oleh Masmil Cimahi karena telah selesai seluruhnya menjalani pidananya tersebut, kemudian pada tanggal 20 Juni 2016 Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta di dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

2. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinas lagi di lingkungan TNI.

3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.

4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- Sapta Marga kelima, yakni Terdakwa tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

- Sumpah Prajurit ketiga, menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia namun justru sumpah tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 20 Juni 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Kompi Markas Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP 31110096471291 dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonif Mekanis-411 Lettu Inf Adi Sunarno NRP 21960040690975.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Ilham Jati, Pratu NRP. 31110096471291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 8 (delapan) lembar daftar absensi Anggota Kompi Markas Yonif Mekanis 411/6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Pratu Irvan Ilham Jati NRP 31110096471291 dari bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang ditanda tangani oleh Dankima Yonif Mekanis-411 Lettu Inf Adik Sunarto NRP 21960040690975. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H., M.H. NRP 12189/P dan Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

TTD

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)